

JALANNYA RAPAT:**PIMPINAN RAPAT (ERMA SURYANI RANIK, S.H.):**

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Bapak-Ibu Anggota Komisi III secara khusus RUU tentang Pemasyarakatan;
Bapak-Ibu Tim RUU Pemasyarakatan yang ditunjuk oleh pemerintah serta jajarannya.**

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya, maka kita pada siang ini dapat memulai Rapat Pembahasan DIM RUU Pemasyarakatan. Sesuai laporan dari sekretariat, Rapat Panja kita pada hari ini dihadiri oleh 10 orang dari 8 fraksi dari 29 Anggota Panja. Karena itu, forum telah terpenuhi. Berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI dan kami membuka rapat ini dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM)

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Sebagaimana Rapat-rapat Panja sebelumnya, maka pada rapat kali ini kita akan mengadakan pembahasan terhadap DIM yang sudah kita bahas. Terakhir kita bahas itu DIM 72 secara substansi, kemudian kita akan akhiri rapat ini. Sesuai dengan jadwal itu pada Hari Kamis pada pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat. Apakah ini bisa kita setuju Bapak-Ibu sekalian?

(RAPAT: SETUJU)

Harus setuju, kalau tidak setuju tidak selesai ini.

Baik. Bapak-Ibu sekalian.

Kita akan memasuki substansi. Berdasarkan rapat terakhir yang kita lakukan pada tanggal 15 sampai 17 Juli 2019, saya ingin mengingatkan saja kita bersama bahwa yang pertama DIM yang bersifat redaksional sudah disepakati dan diserahkan kepada Timus dan Timus. Ada beberapa diantaranya itu kalau Bapak-Ibu punya rekapitulasi yang ada dibahan Bapak-Ibu sekalian, ada DIM yang bersifat tetap terdapat 1902 DIM, kemudian kluster DIM yang bersifat prinsip perlindungan hukum dan DIM Nomor 2 dan DIM Nomor 3, kemudian DIM yang bersifat istilah "anak binaan" juga telah dibahas dan disepakati.

DIM yang bersifat substansi sampai dimulai pada DIM 14, 17, 25, 33, 37, 39, 58, 59, 67, 69, 70 dan 72 sudah kita lakukan pembahasan dan sudah disepakati, dan sebagaimana jadwal kita ada beberapa DIM yang bersifat substansi yang belum kita selesaikan dimulai dari DIM 80, kemudian DIM 81

dan seterusnya. Kita akan melakukan pembahasan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan paling tidak kalau kita bisa selesaikan DIM substansi ini pada konsinyering kita sekarang ini dan kita bisa selesaikan di DIM substansi baru, ini akan menjadi sangat besar perkembangannya secara khusus karena Panja ini akan terpotong selama 2 minggu karena Panja akan mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri pada tanggal 18 dan baru kembali pada tanggal 2 September. Jadi pada tanggal 15 nanti kita akan sepakati jadwal ulang Pak Ketua kepada seluruh Anggota Panja untuk pembahasan selanjutnya.

Sekedar informasi, Komisi III mempunyai tugas legislasi, RUU KUHP dan beberapa RUU lain, tetapi RUU Pemasarakatan ini juga menjadi salah satu yang kita harapkan bisa kita selesaikan bersama, bersama dengan RUU KUHP dan juga kalau Pansel KPK sudah mengirim nama pada awal September berarti harusnya jadi beban dari tugas Komisi III periode ini juga untuk memilih dan itu diperkirakan akan menghabiskan waktu paling tidak 1 minggu. Sementara sisa waktu yang dimiliki oleh periode ini tinggal sebulan lagi begitu, dipotong kita dengan kunjungan kerja ke luar negeri. Mudah-mudahan dengan kerja keras dan kesepakatan kita bersama, ini bisa kita selesaikan, sehingga setidaknya-tidaknya ada dua RUU *legacy* Komisi III yang akan menjadi bagian dari legislasi yang dihasilkan RUU KUHP dan juga RUU Pemasarakatan.

Baik Bapak-Ibu, itu pengantar saja. Kita akan masuki pembahasan DIM berikutnya Bapak-Ibu Anggota Komisi III dan Panja Pemerintah. Kita masuk ke DIM 80. Ini dihuruf c.

Baik Bapak-Ibu sekalian.

Dihuruf c tertulis kurung buka huruf c ditulis memelihara peri kehidupan yang aman, tertib dan damai; dan Fraksi PDI Perjuangan tetap, Golkar tetap, kemudian Fraksi Gerindra diubah, kemudian Fraksi Partai Demokrat tetap, Fraksi PAN diubah, yang lainnya PKB, PKS, PPP, Nasdem dan Hanura tetap. Kita minta pendapat dulu dari fraksi yang mengusulkan untuk diubah, setelah itu kemudian kita menanyakan kepada tim pemerintah. Silakan Bapak. Mana tadi Pak Wihadi ini yang diubah malah keluar. Fraksi PAN bagaimana ini? Ini PAN yang diubah ini bang. "memelihara peri kehidupan yang sehat, bersih, aman, tertib dan damai", dan penambahan frase "sehat, bersih". Tidak usah PKS menjelaskan apa yang diinginkan PAM. Silakan atau kita pemerintah dulu. Pak Ambeg silakan Pak Ambeg untuk DIM 80, nanti kemudian kalau tidak terlalu banyak masalah kita selesai.

PEMERINTAH (Y. AMBEG PARAMARTA):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Om suastiastu

Namo budaye.

Yang kami hormati Pimpinan Panja Ruu Pemasarakatan beserta seluruh Anggota yang kami hormati;
Rekan-rekan dari unsur pemerintah.

Tentu pada kesempatan siang hari ini, yang pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Panja RUU Pemasarakatan DPR yang pada hari ini *alhamdulillah* berkat karunia-Nya kita bisa melanjutkan pembahasan RUU yang sama-sama menjadi *commitment* kita bersama untuk bisa menyelesaikan dalam waktu kurang lebih kurang dari 1 bulan efektifnya, tapi kami berkeyakinan bahwa dengan *commitment* kita bersama, semangat kita bersama mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan sesuai dengan harapan kita bersama.

**Pimpinan yang kami hormati;
Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati.**

Terkait dengan frasa pada Pasal 11 huruf c dalam DIM 80 disitu disebutkan bahwa “narapidana wajib salah satunya adalah memelihara peri kehidupan yang aman, tertib dan damai”. Jadi perlu kami sampaikan bahwa frasa “aman, tertib dan damai” ini merupakan frasa yang sebetulnya mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi merupakan satu-kesatuan. Kalau kita melihat dari KBBI-nya sendiri, aman itu artinya bebas dari bahaya atau ancaman. Kemudian tertib itu terkait dengan keteraturan, rapih atau kemudian sesuatu yang menurut aturan, sedangkan damai itu adalah terkait dengan kondisi tentram, tenang, rukun, tidak bermusuhan dan tidak ada kerusuhan.

Terkait dengan frasa ini, maka memang aman itu merupakan satu prasyarat atau pra kondisi yang harus tercipta dilingkungan lapas maupun rutan. Ini ada kaitannya dengan tertib. Ada kalanya ketika kita lebih menekankan kepada keamanan atau aman bisa jadi itu menjadi tidak tertib atau juga sebaliknya. Ketika kita melihat satu lapas itu tertib, tapi belum tentu aman karena ketika tertib itu juga dimaknai bahwa disitu terjadi penegakan dari aturan-aturan yang berlaku di lapas, sehingga terkadang mendapat reaksi maupun resistensi, sehingga kata-kata “aman” dengan “tertib” itu menjadi satu-kesatuan. Nah kedua hal itu ketika aman dan tertib, maka kemudian peri kehidupan di lapas itu menjadi tentram dan damai. Jadi memang itu merupakan satu terminologi yang ketiganya itu memang saling keterkaitan.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Kita minta penjelasan dari Gerindra dan PAN terkait dengan usulan di DIM 80 yang menginginkan perubahan.

Silakan Pak.

F-P. GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H., M.H.):

Terima kasih Ketua.

Yang terhormat Pimpinan Panja, Anggota Panja dan juga dari pemerintah.

Saya ucapkan selamat sore kita memulai Panja pada sore hari ini. Jadi terkait dengan usulan Gerindra mengenai masalah kata-kata “aman, tertib” seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ambeg tadi, tetapi kita masih juga memberikan kata-kata “sehat, bersih dan damai”. Nah ini saya dari beberapa kali kita melihat dan juga kita kunjungan ke lapas-lapas, kita katakan aman-aman, tertib-tertib, tapi apakah itu sehat disitu, apakah disitu sudah bersih? Karena aman belum tentu dia sudah bersih dan juga belum tentu sehat. Apa kata-kata “sehat” ini? Kata-kata sehat inikan suatu hal yang memang menjadi hal yang sangat-sangat mahal dalam kata-kata sehat.

Sehat dalam arti lebih permasalahan kesehatan disitu, seperti masalah warga binaan disitu menjadi sehat tidak banyak penyakit karena kita lihat disitu bahwa yang namanya penghuni lapas disitu banyak juga yang punya penyakit kulit. Itu suatu hal yang jamak, kalau yang namanya setelah keluar dari lapas itu penyakit, penyakit kulitnya ada. Nah ini bagaimana penanganan dari permasalahan yang namanya sehat dalam masalah sanitasi. Ini tidak ada dalam hal ini kalau soal aman dan tertib, itu kodim pun juga mengatakan aman dan tertib, tapi dia tidak melihat bahwa pasarnya kotor, tapi slogannya kodim kan aman, tertib, damai ya kan begitu, tapi pasarnya kotor kan bukan urusannya kodim. Nah disini kan permasalahan disitu. kalau lapas kita bicara sehat, bersih. Nah ini suatu hal yang memang harus kita pikirkan bersama-sama karena bukan berarti bahwa kalau sudah aman dan tertib, urusan bersih dan tidak bersih itu tidak menjadi perhatian. Jadi inilah yang menjadi titik apa namanya titik kita bahwa harus ada yang namanya sehat dan bersih itu. saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Pak Muslim silakan

F-PAN (H. MUSLIM AYUB, S.H., M.H.):

Baik Saudara Pimpinan.

Yang pertama, Fraksi PAN mengusulkan tertera didepan tadi, saya sependapat apa yang disampaikan oleh Pak Wihadi dalam arti kita melihat selama ini di lapas-lapas ya umumnya, selama ini kita melaksanakan kegiatan FGD dan sebagainya, banyak kita lihat lapas-lapas itu memang tidak layak, tidak layak dalam arti ditempati oleh narapidana tersebut. Justru karena itu,

Fraksi PAN mengusulkan memang adanya peri kehidupan yang sehat dan bersih termasuk aman dan damai. Ini barangkali usulan yang sangat normatif yang perlu kita masukan dalam pembahasan ini. Saya rasa itu saja Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik. Pemerintah tetap tadi ya? Ini gara-gara sehat ini gelasnya jadi tidak sehat. Ini tolong ... tutup. Cepat sedikit ... sedikit.
Silakan pemerintah

PEMERINTAH (Y. AMBEG PARAMARTA):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Jadi hanya tambahan saja Pimpinan terkait dengan DIM Nomor 80. Sebetulnya kalau kita kaitkan dengan bunyi pasalnya ini adalah merupakan kewajiban bagi narapidana. Sedangkan narapidana sendiri kalau dikaitkan dengan haknya sendiri itu adalah mendapatkan pelayanan kesehatan artinya bahwa yang mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi sehat itu adalah pada pihak pemerintah. Jadi kewajiban untuk menyediakan kesehatan, menciptakan kondisi yang sehat itu adalah merupakan kewajiban dari masyarakatan sendiri untuk menciptakan itu, sedangkan tahanan sendiri ini adalah terkait dengan kesehatan itu sudah dijamin pada hak-haknya yang ada pada pasal sebelumnya. Saya kira demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi warga binaan itu adalah penerima manfaat dari fasilitas yang disediakan oleh pihak pemerintah. Silakan Pak Wihadi.

F-P. GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H., M.H.):

Saya memahami masalah itu Pimpinan. Hanya begini, kalau kita bicara masalah bersih, kebersihan yang dapat menimbulkan dan mengganggu kesehatan. Pemerintah memang menyediakan namanya kesehatan, fasilitas kesehatan. Sampai sejauh mana fasilitas kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam beberapa FGD saya katakan banyak yang namanya warga binaan itu, apakah mereka mempunyai BPJS. Apakah mereka mempunyai jaminan dan bagaimana peran daripada Pemerintah daerah.

Kemudian kebersihan, kalau ini dibebankan kepada kewajiban daripada warga binaan untuk masalah ini artinya kebersihan, justru warga binaan ini harus mempunyai standart kebersihan diri untuk menjaga lingkungannya. Jadi yang satunya bersih, yang satunya kotor. Bagaimana mereka yang namanya habis buang air besar, habis buang air kecil mereka punya standar. Yang satu bersih, satu kotor. Kalau itu tidak ditekankan bahwa itu adalah menyebabkan kewajiban, memang betul kalau sekarang dikatakan kewajiban, ya ini harus dilakukan bahwa kewajiban kebersihan daripada

warga binaan itu harus ada mereka menjaga kebersihan daripada lingkungan mereka masing-masing dan itu tidak ada, dan ini yang kita minta itu.

Jadi saya kira bagi kita melihat warga binaan itu juga mereka kalau dibebani oleh membersihkan lingkungannya dan mereka juga harus menjaga lingkungannya sesuai dengan SOP harusnya dijalankan itu. saya kira itu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke baik. PAN bagaimana tetap minta diubah?

F-PAN (H. MUSLIM AYUB, S.H., M.H.):

Sayakan begini, inikan hanya penambahan sehat dan bersih. Saya rasa tidak perlu kita pertentangkan masalah ini. Inikan penekanan, hanya yang di laas-lapas itu adanya suasana sehat dan bersih. Jangankan dunia ini aman, tertib dan damai. Saya minta ada penekanan khusus menyangkut kebersihan dan kesehatan yang ada di lapas itu sendiri. Selama ini kita lihat tidak usah jauh-jauhlah lapas ... di Aceh sana, kalau kita lihat memang sangat tidak layak menyangkut kebersihan. Apalagi kita menekankan adanya klausul sehat dan bersih. ... sehat dan bersih bagi kami, kami juga bertahan adanya penambahan “sehat dan bersih” ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Kita tanya ke pemerintah tetap, fraksi yang lain... Bapak-Ibu sekalian. PDI Perjuangan bagaimana terkait usulan PAN dan Gerindra penambahan frasa “sehat dan bersih” ini. Silakan.

F-PDIP (Drs. M. NURDIN, M.M.):

Kalau kami tetap karena tadi masalah kesehatan itu ada dijamin oleh petugasnya sendiri. Kalau dari PAN dan Gerindra kelihatannya menginginkan bahwa si ... Pimpinan wajib juga memperhatikan kesehatan dan kebersihan. Saya kira ini juga kalau misalnya inikan tidak akan jadi masalah.

KETUA RAPAT:

Tetap ya berarti tetap. Golkar belum hadir, kemudian Demokrat.

F-PD (YOSEF B. BADEODA, S.H., M.H.):

Ya, walaupun kami itu tetap, hanya saya tadi bertolak dari tadi apa yang dijelaskan oleh pemerintah bahwa inikan kewajiban, kewajiban. Nah kewajiban ini yang dapat memberikan keamanan itukan pemerintah. Bagaimana mungkin apa mati bisa aman disitu, wajib aman. Nah ini bagaimana begitu. Jadi saya kira kalau bisa c ini amannya ... begitu, hanya

tertib dan damai. Nah itukan kewajibannya dari ..., sedangkan pemerintah harus memberikan keamanan begitu. Nah bagi saya mungkin apa yang telah disampaikan oleh dari PAN, Gerindra juga boleh dipertimbangkan begitu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya. Selanjutnya PKB. PKB ini tetap, PKS tetap, PPP ini tetap, Nasdem ini tetap, Hanura ini tetap. Terkait dengan usulan sehat dan bersih ini ya? Silakan PKB mau tetap atau setuju dengan apa namanya usulan Gerindra dan PAN.

F-PKB (Dr. H.M. ANWAR RAHMAN, M.H.):

Dari PKB pada prinsipnya tetap, tapi kalau mau diakomodir, kami juga tidak keberatan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik silakan PKS.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si):

Ya pada prinsipnya kami juga tetap (suara tidak jelas) sehat itu memang tidak diartikan tidak adanya kelainan atau tidak adanya penyakit ya tidak cukup. Sehat itu bukan itu saja. Sehat itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi orang dikatakan sehat, bukan karena tidak ada kelainan atau tidak ada penyakit. Itu tidak cukup itu kalau dikatakan sehat. Karena itu, sehat dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Karena itu, persis yang disampaikan oleh pemerintah tadi bahwa kewajiban lembaga pemasyarakatan itu adalah (rekaman terputus)

PEMERINTAH (Y. AMBEG PARAMARTA):

Jadi sebetulnya terkait dengan kewajiban disitu ada larangan, ada sanksi, sehingga kalau kita menempatkan terminologi sehat disitu, kami khawatir kemudian apakah ada larangan untuk berbuat tidak sehat begitu. Itu kira-kira demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-P. GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H., M.H.):

Kami memahami apa yang disampaikan oleh Pak Ambeg kalau ini mengenai masalah adanya satu larangan dan ada satu apa namanya ada *punishment* juga disitu, tapi ada hal kalau kita bicara sehat, memang kita

bicara sehat ini ada satu pasal sehat. Sehat itu banyak. Sehat jasmani, sehat rohani dan segala macam. Itu baru frasa ini, tapi kalau kita bicara masalah bersih itu ada satu hal yang bisa kita masukan dalam pasal ini karena bersih itu jelas bahwa dia harus melakukan apa namanya tugas untuk menjaga kebersihan dimasing-masing lingkungannya, dimasing-masing tempatnya. Jadi kalau misalnya kita ambil kata sepakat disini ya kan? Sehat kita bisa menerima, kalau memang sehat tidak bisa dimasukan, tapi saya minta untuk bersih dimasukan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

PAN bagaimana? PAN mau tetap sehat dan bersih ata ... bersih? Sehat dan bersih. Ini pemerintah ... bersih saja tidak sehat apakah ada masalah ya?

PEMERINTAH (Y. AMBEG PARAMARTA):

Saya kira kami setuju dengan satu keluar, satu masuk Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik tambahannya bersih. Dengan demikian, DIM 80 huruf c berbunyi "memelihara peri kehidupan yang aman, tertib, sehat dan damai". Bersih ... berarti memelihara kehidupan yang bersih, aman, tertib dan damai. Baik Bapak-Ibu sekalian, DIM 80 kita sepakati berbunyi c. 1. Memelihara peri kehidupan yang bersih, aman, tertib, damai. Berlanjut ke DIM 81 berbunyi d. "menghormati Hak Asasi setiap orang dilingkungannya". PDI Perjuangan tetap, Golkar tetap, Gerindra tetap, Demokrat diubah dengan penambahan frasa, kemudian PAN tetap, PKB tetap, PKS tetap, PPP tetap, Nasdem tetap. Demokrat silakan kosa yang ditambah

F-PD (MUSLIM, S.HI, M.M.):

Terima kasih Ibu Ketua, teman-teman.

Setelah kita cermati tadi posisi Demokrat tetap saja, tetap sesuai dengan konsep pemerintah. Jadi tidak kita rubah lagi.

KETUA RAPAT:

Baik fraksi lain, apakah ada perubahan dari DIM atau ada tambahan karena fraksi lain semuanya tetap. Pemerintah masih tetaplah ya? Baik. Bapak-Ibu kalau tidak ada tambahan, kita di DIM 81 berbunyi: d. Menghormati hak asasi setiap orang dilingkungannya. Disepakati.

(RAPAT: SETUJU)

Lanjut kita ke DIM 82 Pasal 9. “narapidana berhak: a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya”. PDI Perjuangan tetap, Golkar tetap. Ini *copy paste* sama persis, Gerindra tetap, Demokrat tetap, PAN tetap, PKB tetap, PKS minta diubah, PPP tetap, Nasdem tetap. Kita mendengarkan PKS yang meminta perubahan. Silakan DIM 81 Pak Nasir Djamil

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si):

Sekali lagi memang meskipun kita sudah bicara soal ini, soal narapidana itu adalah warga binaan, anak binaan dan client, mungkin perlu kita renungkan kembali soal istilah ini ya tentang warga nara karena waktu itu saya di KUHP itu bicara narapidana, sementara kita disini bicara warga binaan. Karena itu, kepada pemerintah kami juga meminta ya meminta untuk mengelaborasi dan kemudian dalam tanda kutip mengunyah-ngunyah lagi soal ini karena sebenarnya kita ingin mengubah undang-undang ini agar kita memanusiaikan mereka dan istilahnya juga kita harus memanusiaikan ya kan begitu. Jadi bukan perlakuan kita saja kita manusiawi, istilahnya juga harus mencerminkan sisi kemanusiaannya, sehingga narapidana kemudian kita ubah menjadi warga binaan. Karena itu, disini ketua kami hanya soal istilah, tapi sekali lagi kami berharap agar pemerintah bisa meninjau kembali apa yang sudah kita bicarakan bahkan pada waktu itu diputuskan soal istilah “narapidana” adalah warga binaan, anak binaan dan klien itu sendiri. Itu harapan kami.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik pada prinsipnya DIM 82 ini sudah oke ya? Berarti bisa kita lanjutkan. 82 kita setuju. 86, DIM 86. 83 sudah, 84 ini redaksional, 85 sudah. Kita ke DIM 86 yang substansi. DIM 86 berbunyi “e. Mendapat layanan informasi”. PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS dan PPP tetap, kemudian Fraksi Nasdem meminta agar dimasukkan usulan tambahan. Silakan Fraksi Nasdem.

F.P NASDEM (Drs. Y. JACKI ULY, M.H.):

Terima kasih.

Jadi disini penekanan yang diminta adalah mengenai mendapat layanan informasi dengan memperhatikan ada yang perlu diperhatikan adalah kemampuan dan kebutuhan penyandang disabilitas dan manula yang ada di menjadi warga binaan disitu. Itu ada tambahannya.

KETUA RAPAT:

Baik pemerintah. Bagaimana terkait usulan Nasdem? Ini soal disabilitas ...

PEMERINTAH (Y. AMBEG PARAMARTA):

Terima kasih Pimpinan.

Terkait dengan usulan Nasdem, sebetulnya ini sudah dimuat di Pasal 60. Disitu di Pasal 60 itu menyebutkan tentang bahwa rutan LPAS, lapas dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus termasuk didalamnya kelompok berkebutuhan khusus itu adalah anak, anak binaan, wanita dalam fungsi reproduksi, mengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas dan manusia lanjut usia, sehingga itu sudah masuk sebenarnya didalam Pasal 60.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi sudah masuk di Pasal 60 ini. Pak Jacki Uly menurut penjelasannya pemerintah apakah bisa diterima di Pasal 60? Ayat (2), "kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anak, anak binaan, wanita dalam fungsi reproduksi, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas dan manusia lanjut usia:.. Sudah masuk definisi Pasal 60. Oke baik tetap ya?

Baik Bapak-Ibu sekalian.

DIM 86 menjadi berbunyi demikian. E. Mendapatkan layanan informasi. Kita setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya DIM 87. 87 berbunyi: f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum:.. PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra tetap, Demokrat meminta diubah, kemudian PAN, PKB, PKS, PPP, Nasdem dan Hanura tetap. Silakan Demokrat.

F-PD (MUSLIM, S.HI, M.M.):

Demokrat balik ketetapan saja.

KETUA RAPAT:

Balik ke tetap?

F-PD (MUSLIM, S.HI, M.M.):

Iya

KETUA RAPAT:

Baik, pemerintah masih tetap kan? Siapa tahu ada perubahan. Mana tahu tiba-tiba ada ide dalam apa Idul Adha ini dapat ide kita tidak tahu Pak. jadi DIM Pasal 87 berbunyi: f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum: disetujui.

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya DIM 89. DIM 89 huruf h, mendapatkan bahan bacaan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang". PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra tetap, Demokrat minta diubah, PAN, PKB, PPP, Nasdem dan Hanura tetap kita meminta penjelasan dari Demokrat, kemudian pendalaman oleh PKS. PKS meminta pendalaman kepada pemerintah. Silakan Demokrat. DIM 89 Pak.

F-PD (MUSLIM, S.HI, M.M.):

Kita tetap saja.

KETUA RAPAT:

Demokrat balik ketetapan. Selanjutnya kita meminta penjelasan kepada pemerintah. Ini PKS meminta penjelasan untuk pendalaman. Saya kira kita semua juga penting untuk mendengarnya.

Silakan Pak.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si):

Sebenarnya ini menarik ya karena baca ini bisa mengubah pola pikir para warga binaan didalamnya. Karena itu, di Brazil mereka menerapkan satu ketentuan, ketentuan warga binaan yang membaca satu buku, lalu mereka membuat resonansi paling itu dikurangi Pak, dikurangi masa tahanannya dan kebijakan itu mengurangi 30% kejahatan-kejahatan umum di Brazil karena orang setelah baca buku dia pulang selesai bebas, dia tercerahkan cara dia berfikir artinya bahan bacaan itu mengurangi kejahatan. Karena itu, ketika kita merumuskan ini, maka kita jangan tekstual saja begitu loh membaca, tapi kita tidak lihat implikasi dari bahan bacaan itu. Karena itu, dalam kesempatan ini kami sebenarnya meminta kepada pemerintah supaya soal bahan bacaan ini bukan sekedar bahan bacaan, tapi bagaimana bisa mengurangi kejahatan seperti yang dipraktikkan di Brazil.

Mudah-mudahan Panja ini punya waktu untuk ke Brazil. Ya mudah-mudahan karena dibawah kepemimpinan Ibu Erma Suryani Ranik ini memang luar biasa. Belum pernah ada dimasa-masa terakhir seperti ini bisa bekerja seperti ini luar biasa, maka memang Ibu Erma ini luar biasa sekarang ini. Pengalaman saya di 2000 periode lalu itu wah bapak rapat di komisi sudah tidak ada orang lagi, apalagi bahas undang-undang sudah tidak ada lagi pak. ya makanya luar biasa Ibu Erma Ranik ini. Mudah-mudahan banyak ide

selama Idul Adha ya adalah sesuatu yang diberikan kepada Pak Muslim, saya dan lain sebagainya.

Jadi kembali kesoal bahan bacaan tadi Pak Ambeg, kami ingin sebenarnya kita bisa memberikan implikasi, sehingga kemudian buku-buku yang ada dipustaka di lembaga pemasyarakatan itu bisa dibaca. Kalau kami datang misalnya perseorangan kunjungan ke lapas, lihat buku badan itu ada berdebu, ketika kami datang baru dibersihkan. Bahkan bertumpuk-tumpuk belum dibaca dan sebagainya. Saya tanya dengan petugas, bagaimana minat orang datang ke perpustakaan, ya hanya 1-2 orang yang mau datang. Lainnya tidak minat baca karena mereka berfikir untuk apa saja baca, saya bukan dosen, saya bukan mahasiswa untuk apa saya baca tidak ada reward ya, tidak ada reward kemudian kalau saya membaca ini apa implikasinya untuk saya.

Saya bukan dosen, saya bukan mahasiswa untuk apa saya baca ini. Karena itu, belajar dari Brazil mungkin perlu pemerintah mensikapi ini hingga kemudian di Brazil 30% kejahatan-kejahatan, pidana umum itu berkurang ya karena biasanya sebelum kebijakan ini dilakukan itu yang berulang kali masuk orang-orang itu saja itu. masuk lagi dia, masuk lagi-masuk lagi, tapi setelah dia membaca, lalu meresonansi ya bacaannya, lalu dinilai oleh petugas telah layak dan patut, kemudian ... ah itu sebenarnya ingin kami lakukan itu sebenarnya ya bukan hanya sekedar, bukan kemudian tulisan mendapatkan bahan bacaan, tapi bagaimana bahan bacaan itu bisa mengubah pola pikir dia dan kemudian keluar dia menjadi manusia yang tercerahkan.

Demikian. Terima kasih Ibu Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan pemerintah.

PEMERINTAH (Y. AMBEG PARAMARTA):

Terima kasih Pimpinan.

Saya kira, pemerintah menyambut baik dan berterimakasih atas usulan dari Fraksi PKS. Justru ini memberikan penguatan kepada pemerintah terkait dengan perubahan paradigma dalam pembinaan pelanggaran hukum di Indonesia. Seperti kami jelaskan diawal bahwa pendekatan yang dilakukan kalau nanti undang-undang ini sudah disahkan adalah pendekatan yang kami sampaikan kemarin adalah individualisasi pelanggaran hukum. Dimana kemudian pendekatan perlakuannya itu adalah berbasis pada perubahan perilaku. Jadi artinya ketika dia memiliki perilaku yang baik, perilaku yang baik ini misalnya ditujukan dengan apa? Salah satunya tadi Pak Nasir sudah memberikan contoh bahwa ketika dia membaca, membawa resonansi itu merupakan point untuk kepada yang bersangkutan bahwa itu terjadi point untuk penambahan perubahan perilaku, sehingga nanti itu merupakan salah satu prasyarat dia naik progresif pada tahap selanjutnya.

Terkait dengan substansi pada Pasal 9 ini sebetulnya kalau kita lihat pada substansi Pasal 7 ini sebetulnya sama Pimpinan. Kalau kita lihat di Pasal 7 yaitu di DIM Nomor 72 sebetulnya kemarin sudah disetujui atas usulan dari Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS. Jadi usulan perubahan Pasal 7 itu sama dengan Pasal 9. Disitu disebutkan bahwa mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa. Itu sampai disitu dengan usulan penjelasan Pasal 7 yang menjelaskan tentang yang dimaksud dengan “bahan bacaan dan siaran media massa adalah bacaan dan media yang tidak mengandung unsur antara lain pornografi, radikal terorisme, provokatif dan kekerasan”. Ini yang sebetulnya sudah disetujui di Pasal 7, sehingga ini sama sebetulnya dengan substansi yang ada di Pasal 9.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik Bapak-Ibu sekalian. Silakan.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si):

Mungkin nanti dalam penjelasan bukan hanya soal radikalisme, kita acu saja penetapan MPR itu ya ajaran-ajaran yang berbau marxisme dan sebagainya itu harus ... Selama TAP itu belum dicabut ya, TAP MPR itu belum dicabut ya kita harus bisa merujuk kesitu. Jangan hanya radikalisme saja karena kita sudah heboh dengan radikal, macam-macam. Soal ... masuk ... sudah dipersoalkan, seorang profesor itu kadang-kadang jadi profesor juga itu. karena itu, saran saya mengusulkan ... Pak Ambeg pemerintah juga mengacu kepada TAP MPR itu soal ajaran-ajaran dilarang di Indonesia. Jadi bukan soal radikalisme dan lain sebagainya.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya itu jadikan catatan ya? Jadi berarti kita DIM Pasal 89 kita sepakati berbunyi : h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya kita ke DIM 90. DIM 90 masih tentang hak narapidana. Berbunyi: i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental:.. PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS, dan PPP tetap, Nasdem usulan tambahan, Hanura juga tetap. Ini silakan Pak Jacky Uly terkait dengan usulan tambahan dari Fraksi Nasdem

F.P NASDEM (Drs. Y. JACKI ULY, M.H.):

Saya rasa tetap saja

KETUA RAPAT:

Tetap ya? Berarti pemerintah tetap juga kan? Baik Bapak-Ibu. Dengan demikian, DIM 90 kita sepakati berbunyi: 1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental:

(RAPAT: SETUJU)

DIM 90 selesai. Kita ke DIM 91 masih dari bagian hak narapidana yaitu huruf c berbunyi mendapatkan upah atau premi hasil bekerja: PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra tetap, kemudian PAN, PKB, PPP, Nasdem dan Hanura tetap, Demokrat meminta diubah terkait dengan istilah, kemudian PKS memohon pendalaman. Silakan Demokrat.

F-PD (YOSEF B. BADEODA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Ini berkaitan dengan Pasal 31 c ya

KASET 3 TIDAK TEREKAM**KASET 4****PEMERINTAH (Y. AMBEG PARAMARTA):**

... terkait dengan pekerjaan tadi, pertanyaan Pak Wihadi dan masukan dari Pak Nasir tadi bahwa kalau kita lihat di 10 prinsip pemasyarakatan disitu ada salah satunya adalah pekerjaan yang dilakukan itu sama dengan pekerjaan yang dilakukan di masyarakat artinya bahwa ketika dia bekerja diperusahaan, maka seluruh norma dan aturan itu juga berlaku Pak. Kalau dikaitkan dengan napi itu yang sebetulnya berbeda Pak, kalau kita melihat prinsipnya sendiri di 10 prinsip tersebut bahwa satu-satunya derita yang dialami adalah derita karena dihilangkan kemerdekaannya, sehingga derita yang lain atau hak-hak yang lain itu sebetulnya masih tetap melekat pada narapidana yang bersangkutan. Jadi hanya tempatnya saja dia yang ada didalam. Oleh karena itu, sebetulnya ketika sebuah perusahaan itu bekerja sama dengan lapas, dia menjalankan usahanya di lapas, maka seluruh aturan-aturan yang terkait dengan bagaimana pengelolaan perusahaan seperti... itulah yang masuk didalam termasuk didalamnya adalah terkait dengan keselamatan kerja, hak-haknya dan seterusnya.

KETUA RAPAT:

Baik. Ada tanggapan dari Bapak-Ibu Anggota Panja? Silakan Pak Nasir.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si):

Kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang namanya upah itu bukan uang saja bahkan disebutkan disitu dan sebagainya ya dan sebagainya. Dan sebagainya itu bisa saja bukan uang. Ah bisa saja kemudian dia minta mengurangi masa hukuman badannya kan bisa begitu, makanya saya katakan tadi harus jelas kedudukan warga binaan dalam konteks ini harus jelas ya. Jadi ketika dia bekerja, ketika kita sudah memberikan kesempatan dia untuk bekerja dan mendapatkan upah, lalu kemudian upah kita beri penjelasan hanya dengan uang, bagaimana kalau misalnya kupon yang bukan uang begitu loh. Ya misalnya saya mudah-mudahan tidak ya, saya sebagai warga binaan yang bekerja kemudian saya tidak mau uang, saya mau bagaimana hukuman badan saya, hukuman kurungan saya dikurangi ya kan dikurangi dan sebagainya, tentu ada mekanismenya. Sehingga kemudian juga ya tentu pihak lembaga pemasyarakatan harus siap juga kemudian mencermati hal ini, menangani hal ini, makanya tadi saya coba lihat kamus ya sebenarnya ternyata bukan uang saja upah itu, tapi juga dan sebagainya.

Karena itu, dan sebagainya itulah yang perlu kita pikirkan kembali, sehingga kemudian tidak melulu soal uang. Pak Ambeg, kami juga sependapat bahwa memang sebenarnya upah atau premi yang didapatkan oleh sorang warga binaan bukan hanya setelah dia keluar. Ya didalam juga dia mendapatkan itu dia tampung untuk kebutuhannya diluar maksud kami ya, walaupun dia bisa belanja didalam dan sebagainya. Ya tetapkan tidak boleh ada hp didalam lapas Pak. kalau ada hp-kan dia bisa online belanja kira-kira begitu. Karena itu, sekali lagi perlu dipertimbangkan sekali lagi. Yang paling penting menurut kami itu adalah kedudukannya dulu, posisinya ya. Kalau posisinya sudah clear dia juga tidak bisa apa-apa, dia tidak bisa menuntut banyak dan lain sebagainya ya kan? Sebab kalau posisinya jelas, dia akan bisa bermain di ruang penindakjelasan ini bahwa dia bla-bla. Karena itu, bla-bla-bla.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Pemerintah.

PEMERINTAH (Y. AMBEG PARAMARTA):

Baik Pimpinan. Saya kira kami pemerintah sependapat apa yang disampaikan oleh Pak Nasir. Seperti tadi telah kami jelaskan bahwa memang pendekatannya adalah individualisasi pelanggaran hukum, sehingga parameter untuk menilai kelakuan baik misalnya akan menjadi lebih... ketika dia bekerja, maka kalau kita melihat progresif itu akan dinilai. Katakanlah saya tidak tahu nanti Ibu Dirjen yang ada konsep revitalisasi, apakah itu dalam bentuk dan sebagainya, sehingga ketika nanti orang akan memperoleh pembebasan bersyarat, maka dia harus memenuhi point tertentu. Orang untuk memperoleh asimulasi dia sudah mencapai point tertentu. Point ini diperoleh dengan apa?

Dengan dia melakukan aktif ikut didalam program pembinaan antara lain pekerjaan dan seterusnya. Jadi memang ini mendapatkan tempat juga. Oleh karena itu, memang didalam KBBI ini disitu disebutkan bahwa uang, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau membayar tenaga yang sudah dikeluarkan dan seterusnya. Oleh karena itu, kami sepakat untuk menambahkan terminologi apakah itu dan sebagainya sesuai KBBI supaya bisa membantu, pemerintah terbuka untuk itu.

Demikian Pimpinan. Terima kasih.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si):

Apa yang disampaikan oleh Pak Ambeg itu menarik ya, nah saya pikir itu tadi semua ada didalam penjelasan ternyata yang jelasnya hanya soal upah dan premi. Oleh karena itu, perlu. Saya tidak tahu apakah perlu diatur lewat apa ya pemikiran tadi itu, sehingga kemudian jelas nanti prakteknya di lapangan, apalagi kalau jadi badan misalnya ya. Ada Pak Anwar dari ... ya Pak. Jadi tadi saya mendengar pemikiran Pak Ambeg bagus, sangat baik bagaimana kedepan dan lain sebagainya, nah saya pikir itu semuanya dituangkan dalam pemikiran Pak Ichsan terima kasih ya itu pengawas badan. Jadi Pak Ambeg bagaimana-bagaimana tadi alur berfikir seperti itu, sehingga kemudian ternyata memang itulah yang kita harapkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya silakan Pak Kiai Soemand.

F-PKS (TB. SOENMANDJAYA):

Terima kasih Ibu Ketua.

Ini sedikit saja penjelasan. Apabila penjelasan ini seperti itu berarti ada kewajiban yang sifatnya kumulatif karena mengistilahkan barang dan jasa. Sementara produktif itu mungkin saja barang atau jasa. Jadi kami lebih cenderung dia alternatif begitu. Jadi bukan bangunan biasa, tapi barang dan atau jasa...

Yang kedua, tentang istilah tadi yang diungkap oleh Pak Nasir mengenai sebutan warga binaan dan anak binaan. Bagi saya pribadi itu masih ada hak yang betul-betul..., jadi kalau menurut misalnya kita ingin ... dalam undang-undang ini mana yang lebih dekat sebetulnya kepada ... asas kemanusiaan antara warga binaan dengan narapidana. Demikian, tapi usul saya sebetulnya itu lebih pada barang apa tadi barang dan atau ... jasa.

Terima kasih Ibu Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PD (YOSEF B. BADEODA, S.H., M.H.):

Pimpinan, inikan penjelasan Pasal 9 ini jangan sampai berbeda dengan penjelasannya di PP 32. Inikan kalau saya baca ini beda ini apa yang dimaksud dengan upah dan premi bu. Mohon penjelasan dari pemerintah.

KETUA RAPAT:

PP 32 Tahun...

F-PD (YOSEF B. BADEODA, S.H., M.H.):

Tahun 1999 yang diperbaharui dengan PP 9 ya.

KETUA RAPAT:

Silakan pemerintah

PEMERINTAH (Y. AMBEG PARAMARTA):

Baik Pimpinan. Sambil dicek bunyinya di PP 32 Tahun 1999. Namun demikian, sebetulnya apa yang kami rumuskan ini sebetulnya merupakan penyempurnaan dari yang ada di PP Pimpinan. Ini PP 32 di Pasal 29. Ini terkait dengan mekanismenya sebetulnya. Disitu diatur di Pasal 29 itu hak untuk memperoleh upah dan premi, kemudian besarnya upah dan premi itu diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya bahwa kita tunduk pada undang-undang terkait dengan PNB. Jadi terkait upah narapidana sendiri kalau seingat saya didalam Undang-Undang PNB yang baru itu adalah tergantung dengan nilai kerja sama dengan pihak ketiga dan itu merupakan bagian dari komponen produksi. Ketika dia berproduksi dia akan mendapatkan upah disitu. Jadi kalau kami melihat di PP 32 Tahun 1999. Kemudian terkait dengan Pak Soemandjaya kami pemerintah sepakat dengan apa yang dimasukkan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-P. GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H., M.H.):

Ya saya tadi menerima penjelasan dari Pak Ambeg, ada beberapa hal yang saya masih belum bisa menerima mengenai masalah keselamatan kerja, apabila tidak dicantumkan dalam secara ansih terhadap satu pasal karena kita bicara masalah premi. Premi inikan hasil kerjanya yang dicantumkan. Yang enak-enak saja dicantumkan, tapi keselamatan kerjanya juga harus juga diberikan artinya secara jelas bahwa mereka ini diberikan keselamatan dan dijamin keselamatan kerjanya di lapas kecelakaan. Karena pekerja yang bukan warga binaan saja, kalau ada kecelakaan kerja itu juga kesulitan mereka karena mendapatkan haknya untuk keselamatan ...

mendapatkan daripada premi atau pun dari haknya sebagai seorang pekerja yang mendapatkan kecelakaan, apalagi ini warga binaan. Jadi saya menginginkan ada secara ansih bahwa jaminan keselamatan kerja itu ada dalam pasal atau dijadikan satu dalam pasal ... Saya kira itu sementara Pimpinan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik. Bapak-Ibu sekalian, tadi saya usulkan sebetulnya kalau kita bisa mendapatkan satu kesepakatan untuk soal upah, premi dan lain-lain ini diatur dalam Peraturan Pemerintah, jadikan bisa lengkap itu, sehingga urusan kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja. Katakanlah misalnya tadi itu dia kerja di mebel, dia kerja di mebel kemudian kan banyak menggunakan alat-alat tajam misalnya, kemudian dia terkena terpotong tangannya karena ada usulan asuransi segala macam itu. Nah pemerintah ini kalau dalam kasus seperti itu, kan kita mesti pikirkan. Mungkin kedepan narapidana kita, warga binaan itu tidak murni apa hanya disimpan didalam LP saja, tetapi mungkin ada kerja sama-kerja sama lebih banyak dengan pihak lain. Nah terkait dengan soal seperti itu, bagaimana kita memastikan hak-hak narapidana ini seperti yang Pak Wihadi sampaikan itu sama dengan hak-hak pekerja lain dan pihak LP dalam hal ini bisa berjuang untuk memastikan warga binaan juga mendapatkan hak yang sama sebagai pekerja lain. Itu dimana bisa dituliskan diundang-undang ini. Silakan Pak Arsul.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Ya pada pertanyaan dasarnya dulu ya Pak Ambeg, kalau seorang warga binaan napa dia bekerja ya, apakah semua ketentuan yang terkait dengan seorang pekerja dalam Undang-Undang Tenaga Kerja dan peraturan pelaksana itu berlaku setiap ... Kalau sebetulnya itu berlaku, makakan tentu disini hanya apakah dalam penjelasan atau dalam pasal itu tinggal menyebutkan bahwa semua ketentuan dalam Undang-Undang ... atau peraturan terkait berlaku juga untuk dia. Ya kan harus begitu kalau dia di PHK dan segala macam.

Yang kedua, PHP itu ya, tidak ada habib berani ngomong PHP Pak Nasir... PHP tidak berani... nah jadi pertanyaannya itu dulu harus kita diskusikan ya. Bukan satu-satu menurut saya. Apakah dapat ini, dapat asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Kalau itu berlaku ya semuanya ditambah. Itu prinsip itu.

Yang kedua, saya tidak tahu ini loncat atau tidak, tapi kalau loncat ya nanti jawabnya disesuaikan dengan yang babnyalah atau di Kalau seorang pekerja, hati kita bicara dari yang disampaikan Pak Nasir panjang lebar itu soal mendapatkan upah atau apapun istilahnya. Nah upah itu nantikan dia mendapatkan haknya entah sebagaian dari upah itu. pertanyaannya adalah kalau warga binaan atau narapidana itu mau memiliki kewajiban membayar denda, uang pengganti atau apapun yang melekat padanya, apakah kemudian

apa situ akan menggunakan itu untuk memenuhi dulu kewajiban itu atau diberikan haknya ya. Ini memang kemudian tadi bisa berdebat, tapi ini harus kita sepakati karena kalau kewajiban itu sama dengan hutang itu ada perikatnya ya. Kalau dalam unsur perdata kita ada kreditur-kreditur yang punya kedudukan yang lebih ya. Hutang terhadap negara, pajak itu termasuk piutang yang diistimewakan.

Jadi itu kemudian kalau ada claim-claim yang lain, itu dia mendapatkan tempat yang lebih tinggi. Itu dalam bentuk perdata. Jadi itu menurut saya. Kalau pun tidak masuk harus jadi catatan-catatan kita ya karena ini terkait juga dengan pemenuhan dua kewajiban yang kalau dalam konsorsium hukum perdata itu adalah merupakan piutang yang diistimewakan dari sisi pihak yang memiliki tagihan.

Terima kasih Ibu Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih Pak.

Pak pemerintah silakan. Kita catat yang pertama tadi pertanyaan soal kedudukan warga binaan, apakah sama dengan pekerja yang tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Silakan Pak.

PEMERINTAH (Y. AMBEG PARAMARTA):

Terima kasih Pimpinan.

Terkait dengan kedudukan narapidana. Sebenarnya tadi sudah kami jelaskan melalui penjelasan tentang jenis-jenis pekerjaan narapidana. Kalau dia masuk didalam pekerjaan produktif, apalagi kemudian dia bekerja pada perusahaan baik itu perusahaan lepas maupun pada pihak ketiga, maka dia tunduk pada aturan-aturan yang terkait dengan ketenagakerjaan. ... sama karena dia statusnya adalah dia bekerja pada perusahaan sebagai pekerja perusahaan. Nah tentu kalau kita bicara soal bagaimana dia menjadi pekerja, tentu ketentuan tentang keselamatan kerja juga menjadi bagian dari itu berlaku juga.

Nah terkait dengan pertanyaan tadi, mungkin barangkali belum masuk pada pasalnya. Sebetulnya di Pasal 12 itu diatur Pak Wihadi, mungkin kalau perlu kita melakukan reformulasi, kami lakukan juga untuk itu. terkait dengan pekerjaan napi itu ada pada Pasal 12. Mohon coba dilihat. Pasalnya bisa 12 disana? Ya saya bacakan "selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, narapidana wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna". Jadi ini ada syaratnya. Apakah kemudian kondisi kesehatan disitu termasuk juga keselamatan kerja, apakah kita masukan dipasal atau kita memberikan penjelasan tentang kondisi kesehatan ini seperti apa.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kalau di DIM-nya ini Pasal 12 hanya redaksional saja ini Pak. Bisa kita sepakati itu, hanya redaksional to berarti nanti kita bisa lihat lagilah ya.

F-P. GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H., M.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak. ini tadi kita di DIM 91 huruf c bunyinya adalah “mendapatkan upah atau premi hasil bekerja:..”, kemudian ada tambahan penjelasan dihuruf c “...yang dimaksud dengan upah adalah imbalan dalam bentuk uang...”. ini catatan tadi tambahan dari Pak Nasir Djamil itu dan sebagainya, ada tugas upah itu bukan hanya uang, tapi juga ada kalimat dan sebagainya, sementara yang ada dilayar kecil kita ini, usulan pemerintah ini tambahan penjelasan huruf c, “yang dimaksud dengan upah adalah imbalan dalam bentuk uang untuk narapidana yang melakukan pekerjaan produktif yang menghasilkan barang dan jasa”.

Tadi sudah sepakat dengan usulan Pak Kiai barang dan/atau jasa. Kemudian yang dimaksud dengan premi adalah hadiah dalam bentuk uang atau barang untuk narapidana yang melakukan kegiatan pelatihan kerja/keterampilan atau pekerjaan yang bersifat pemeliharaan misalnya bekerja di dapur atau membersihkan lingkungan. Nah Bapak-bapak atau Ibu-ibu Anggota Panja, mohon kita balik dulu kepenjelasan, eh ke DIM 91 huruf c ini bunyinya “mendapatkan upah atau premi hasil bekerja, kemudian pemerintah memberikan tambahan penjelasan sebagaimana bunyi Pasal 9 huruf c.

Silakan Pak Wihadi.

F-P. GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H., M.H.):

Ya terima kasih.

Jadi yang disampaikan Pasal 12 tadi itukan kalau kita baca berartikan kondisi kesehatan pada saat warga binaan itu mau bekerja, bukan pada saat dia mendapatkan kecelakaan pada saat dia bekerja. Jadi ini satu hal yang berbeda Pak Ambeg. Jadi kalau menurut pemikiran kami. Jadi kalau saran saya, kalau memang itu tidak bisa digabungkan dalam point j ... mungkin ada satu bahwa mereka mendapatkan apa namanya jaminan kecelakaan kerja atau kata-katanya mungkin kecelakaan dalam bekerja, keselamatan dalam bekerja begitu. Jadi ini yang kita tambahkan dalam satu point disitu, kalau mengambil dari itu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar berarti Pak Wihadi usulannya adalah kita masukan frasa baru. Jadi usulannya “mendapatkan upah atau premi hasil bekerja dan keselamatan kerja atau keselamatan kerjanya didepan, upah atau premi. Coba diketik dulu itu usulan barunya itu supaya kita bisa lihat. Usulan baru coba. Usulan baru ditambah frasa “keselamatan kerja” Pak Wihadi ya? Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, keselamatan kerja dulu didahulukan baru upah atau premi hasil bekerja. Oke. Ada usulan diatas itu kalau digabungkan dengan usulan dari Fraksi Demokrat menjadi “mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”. Nah ini usulannya Fraksi Demokrat, tetapi kalau misalnya kita hanya masukan kesalah satu pasal tentang hak-hak narapidana inikan mengurangi lagi ya? Saya tidak tahu ini. Pak Yosef dulu.

Silakan Pak Yosef.

F-PD (YOSEF B. BADEODA, S.H., M.H.):

Saya tetap pada meminta penjelasan soal pengertian dari ini. Inikan upah dan premi itukan imbalan jasa. Dalam PP 32 dibilang imbalan jasa Pak. sedangkan kalau disini dibilang imbalan dalam bentuk uang. Kalau premi, hadiah dalam bentuk uang. Itu...

KASET 5 TIDAK TEREKAM**KASET 6****PEMERINTAH (Y. AMBEG PARAMARTA):**

...bersangkutan.
Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan fraksi-fraksi. Pak Arsul silakan

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Terima kasih Ibu Ketua.

Menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Ambeg pemerintah, saya kira ini memang salah satu apa hal yang barangkali walaupun ada yang malu-malu, ada yang takut-takut ya untuk membahas soal politik hukum, tapi ini harus kita bahas. Saya tidak ingin mengatakan bahwa harus sekarang, tapi memang ini kaitan erat dengan PP 99 ya. Saya bukan tidak setuju dengan materi PP 99, meskipun ada yang tidak setuju Pimpinan, tapi yang ingin saya sampaikan adalah ketika PP ini ... ada perintah dari Undang-Undang Pemasarakatan, nah disitulah masalahnya. Seingat saya waktu saya belajar

ilmu perundang-undangan, PP itu kan hanya terbit kalau ada perintah dari undang-undang. Kalau tidak ada, ya kemudian dia membatasi ya berlakunya undang-undang atau menambahkan syarat-syarat baru yang mestinya itu diatur dalam undang-undang, itulah masalahnya menurut saya begitu loh.

Jadi sekali lagi tidak harus ini sekarang, tetapi harus kita tegaskan masing-masing supaya pemerintah maupun masing-masing fraksi mau kemana kita ini kedepan. Kalau memang mau ada macam seperti PP 99 ya tegas disini. Dibuka pintunya, substansi baru bahwa ya apa meskipun ... pemerintah lebih lanjut mengatur secara tegas melalui Peraturan Pemerintah. Itu harus ada, kalau tidak tiba-tiba nyelonong sendiri disitulah perdebatan kita ya. Ini kaitannya terutama dengan tindak pidana korupsi karena gregetannya kita dengan tindak pidana korupsi, maka kemudian seolah-olah segala cara bisa kita terabas. Saya kira isu inikan sudah muncul di media bahkan diopini redaksi Kompas saya kira sudah muncul. Ini acara Pak Nasir diwawancarai, saya juga diwawancarai yang seperti itu. Bukan salah kita, kita bertanya masa dijawab. Nah maksud saya ini harus kita pikirkan. Tidak harus sekarang. Saya setuju, saya tidak bawa. Yang ini karena berat kita lewati dulu, kemudian nanti kita kembali disini. Tapi ini harus tegas dipikirkan, paling tidak kalau kata Kiai Somad kita istiqarah dululah nanti malam juga tidak apa-apa.

Terima kasih Ibu Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Arsul. Fraksi Demokrat juga membutuhkan waktu ini untuk berkonsultasi ... barang ini. Silakan. Jadi fraksi lain kita lewati dulu ya ini usulan baru di meja pimpinan kita lewati dulu karena konsultasinya ini mesti, kalau Demokrat mesti konsultasi dengan ketum dulu ini Pak, panjang urusannya karena PP 99 inikan Peraturan Pemerintah. Baik karena ini kita lewatkan berarti. Ya silakan.

PEMERINTAH (Y. AMBEG PARAMARTA):

Boleh kami menambahkan untuk wacana perenungan saja karena inikan

KETUA RAPAT:

Ya kalau wacana perlindungan boleh. Pembahasan yang ... silakan. Filosofisnyakah, apakahnya ... tapi pembahasannya belum.

PEMERINTAH (Y. AMBEG PARAMARTA):

Kebetulan sebagian dari Anggota Panja inikan juga terlibat didalam perumusan RUU KUHP. Didalam Ruu KUHP itu ketika mencabut hak memang harus dengan undang-undang atau putusan pengadilan, dan didalam rezim R KUHP terkait dengan salah satu hak yaitu pembebasan bersyarat itu baru bisa dicabut adalah merupakan bagian dari pidana tambahan. Jadi ketika misalnya hak politik. Pidana tambahan salah satunya

adalah pencabutan pembebasan bersyarat. Jadi sepanjang didalam putusan hakim itu tidak disebutkan pencabutan hak pembebasan bersyarat, maka apapun kasus dari si terpidana, maka dia tidak bisa tidak diberikan pembebasan bersyarat. Ini rezim dari RUU KUHP.

Bagaimana dengan dipemasyarakatan. Pembebasan bersyarat ini kalau kami lihat akan tunduk pada dua rezim. Yang satu rezim terkait pemasyarakatan yaitu pembinaan yang merupakan sebetulnya pembebasan bersyarat itu merupakan hasil dari proses pembinaan, bukan pidana tambahan. Jadi ada dua. Kalau KUHP menyebutkan pembebasan bersyarat itu sebagai pidana tambahan, tetapi didalam rezim pemasyarakatan itu adalah hasil dari pembinaan. Jadi dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, didalam penjelasan kami sebutkan bahwa terkait dengan syarat-syarat tertentu itu adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan program pembinaan narapidana. Kalau kemudian dia memenuhi misalnya syarat-syarat itu misalnya tadi Pak Nasir sudah menyebutkan juga soal bekerja.

Bekerja itu menjadi point tambahan ketika dia bekerja mengikuti program pembinaan, sampai pada tahap tertentu dia akan ada penilaian terhadap perilaku yang dilakukan melalui proses *asesment*. *Asessment* ini yang nanti akan menentukan bagaimana seseorang itu pantas atau tidak dia memperoleh hak-haknya. Apakah asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat termasuk mungkin nanti diatur tentang bilik asmara tadi yang belum kita putuskan. Itu adalah merupakan bagian dari proses pembinaan. Jadi ini merupakan dua hal yang apa yang mungkin perlu mendapatkan perenungan kita bersama bagaimana soal politik hukumnya, tapi dua hal tadi ini barangkali bisa menjadi pertimbangan.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih

Silakan Pak.

F-PDIP (Drs. M. NURDIN, M.M.):

Pimpinan, saya juga kalau boleh usul karena KUHP ini merupakan kodifikasi, saya kira Undang-Undang Pemasyarakatan ini juga bisa mengacu kesitu. Jadi rumusan kemudian ... itu kalau disetujui, saya kira bisa di ... Jadi kita tidak secara serta-merta itu ... PP 99, tapi juga ada alasan-alasan tertentu yang di Pasal di KUHP sudah disesuaikan dengan itu ... teman-teman lapas ... narkoba.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi Pak Yosef mencabut hak harus dengan undang-undang ... Pak Yosef ya?

Bapak-Ibu sekalian.

Tadi pencerahan dari, bukan pencerahanlah bagi informasi dari Pak Ambeg selaku Ketua tim pemerintah untuk RUU Pemasyarakatan yang juga bersama-sama dengan kita di RUU KUHP. Karena kita sepakat untuk menunda pembahasan Pasal 10 ini, Pasal 10 ini banyak ininya sampai huruf g, maka kita berlanjut ke DIM selanjutnya. Kita lanjut ke DIM 105. DIM 105 ini bagian dari Pasal 11 yang berbunyi “narapidana wajib: semua fraksi tetap, kecuali Fraksi PKS yang hanya minta diubah dan penyesuaian nomor pasal. Silakan Fraksi PKS. ... warga binaan inikan? Oke. Baik, nanti istilah “narapidana” inikan kemarin kita warga binaan ... keatas, narapidana, anak binaan dan klien dan seterusnya ini berarti kita DIM 105. Silakan.

PEMERINTAH (Y. AMBEG PARAMARTA):

Pimpinan, ini sebetulnya sama dengan pasal sebelumnya karena kita sudah setuju bahwa huruf c itu ditambahkan dengan frasa “bersih”, maka kami mengusulkan di Pasal 11 itu juga ditambah dengan frasa “bersih” sebelum aman. Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Dim 109-108?

PEMERINTAH (Y. AMBEG PARAMARTA):

Itukan terkait dengan kewajiban Pimpinan. Kewajiban di Pasal 11 itu sama dengan kewajiban di Pasal 8. DIM-nya...

KETUA RAPAT:

Berarti DIM 108 itu ditambah kata “bersih”. Kita baru DIM 105 Pak. jangan lompat dulu. DIM 105 dulu ini, 105 inikan soal. Saya mesti ketok dulu ini, jangan lompat dulu. DIM 105 ini bunyinya “narapidana wajib”, nah inikan terkait dengan warga binaan terdiri atas narapidana, anak binaan dan klien. Jadi inikan kesepakatannya kemarin itu usulan narapidana berarti inikan dari yang lain tetap ini dari Fraksi PKS menjadi warga binaan ininya istilah “narapidana” ini. Tolong dikomentari dulu ini DIM 105 supaya saya bisa ketok. Silakan.

PEMERINTAH (Y. AMBEG PARAMARTA):

105 ini adalah terkait dengan pengertian warga binaan yang sebetulnya sudah mutatis, mutandis dengan sebelumnya. Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Berarti DIM 105 berbunyi...

PEMERINTAH (Y. AMBEG PARAMARTA):

Dipasalnya tetap berbunyi narapidana Pimpinan, tapi kemarin kan kita sepakat bahwa warga binaan itu terdiri atas narapidana, anak binaan dan klien pemasyarakatan, dan Pasal 11 bicara tentang narapidana. Demikian.

KETUA RAPAT:

Makanya saya perlu ini dulu Pak Ambeg berarti DIM 105 Pasal 11 berbunyi demikian, "narapidana wajib:...". kita setuju ya? Kemudian kita ke DIM 180 Bapak-Ibu Anggota Panja. DIM 108 karena tadi DIM 80 itu ada penambahan frasa bersih menjadi DIM 108 berbunyi demikian, c. Memelihara peri kehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai:..." sepakat ya?

(RAPAT: SETUJU)

DIM 111 sekarang Bapak-Ibu.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si):

Izin Ketua. Sebelum ke DIM 111, meskipun kami disini tetap, tapi perlu mendapat penjelasan singkat soal menghormati hak asasi setiap orang dilingkungannya. Jadi setiap orang dilingkungannya seperti apa tafsir pemerintah ya kan? DIM 109 kan disini disebutkan bahwa narapidana wajib satu diantaranya adalah menghormati hak asasi setiap orang dilingkungannya. Nah barangkali perlulah sedikit penjelasannya ya bagaimana ini setiap orang dilingkungannya. Orang apa, dari lingkungan mana, apakah lingkungan di lembaga pemasyarakatan itu atau bagaimana.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

DIM 109 ini kita sepakati kemarin itu redaksional. Menghormati hak asasi setiap orang dan lingkungannya. Penjelasannya ini. Silakan pemerintah.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si):

Tidak memakai mix, suara tidak jelas.

KETUA RAPAT:

Kasih jelaslah dulu Pak Nasir ini. Apalah susahnyanya kasih jelas dia. Silakan Pak Ambeg.

PEMERINTAH (Y. AMBEG PARAMARTA):

Terima kasih Pimpinan.

“setiap orang dilingkungannya” ini artinya dilingkungan tempat dimana narapidana itu melakukan interaksi. Kalau didalam dia harus melakukan interaksi dengan petugas dan sesama narapidana dan juga kemudian orang-orang yang berkunjung. Kemudian ketika dia melaksanakan proses asimilasi, tentu lingkungannya adalah lingkungan tempat asimilasi. Dia juga harus menghormati hak orang lain yang dilingkungan itu. Jadi sebetulnya ini terkait dengan tempat dimana narapidana itu melaksanakan kegiatan pembinaannya. Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Nasir sudah jelas saya kira ya. Kalau Pak Nasir sudah jelas baru kita ke DIM 111. Baik Bapak-Ibu kita ke DIM 111 ini terkait dengan hak dan kewajiban anak-anak binaan ini. Pas tanggal 16 Juli ini kita sudah setuju ya. Ini kenapa masih muncul disini ini. 111-112 sudah disetujui kan? Berarti kita ke 121. Ya silakan.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si):

Ketua, 110 itukan kami juga meminta semacam penjelasan juga soal kata “wajib bekerja” itu karena disini disebutkan bahwa selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, narapidana wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna. Jadi narapidana berarti ya tidak narapidana tertentu, tapi narapidana wajib berarti nah wajib bekerja ini apa terkait dengan apa upah yang kita bicarakan tadi atau dia bekerja membersihkan apa lingkungan dimana dia dikurung badannya ya. Ini bekerja apa maksudnya ini? Ya apa bekerja dalam arti mendapatkan upah, imbalan atau bekerja sukarela ya membersihkan sel, membersihkan ini dan sebagainya. Ya merawat tanaman begitu loh ya kan? Membersihkan lapangan bola dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Jadi jelas kita loh ketika kita kemudian membaca pasal ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Pemerintah. Ini katanya dipenjelasan ini pekerjaan bagi narapidana tersebut dapat disesuaikan dengan minat dan bakat narapidana. Sudah wajib, ada minat dan bakat lagi. Silakan Pak.

PEMERINTAH (Y. AMBEG PARAMARTA):

Baik terima kasih Pimpinan.

Sebetulnya penjelasan ini sama dengan penjelasan kami ketika memberikan penjelasan tentang jenis-jenis pekerjaan narapidana. Dari mulai pekerjaan produktif, setengah produksi, latihan keterampilan dan pekerjaan untuk menyalurkan hobi. Jadi wajib pekerja itu adalah dalam konteks empat pekerjaan tadi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bagaimana Pak Nasir Djamil? Oke ya? Kalau oke kita lanjut ke DIM 121. DIM 121 adalah bagian dari Pasal 13 huruf i. Eh sorry. Ini DIM 121 mendapat perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental. Fraksi-fraksi yang memohon diubah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai PAN dan Fraksi Partai Nasdem. Silakan Gerindra sedang keluar, PAN dan Nasdem silakan.

F.P NASDEM (Drs. Y. JACKI ULY, M.H.):

Terima kasih.

Dari Nasdem tetap saja.

KETUA RAPAT:

Dari Nasdem tetap, PAN silakan.

F-PAN (H. MUSLIM AYUB, S.H., M.H.):

PAN pada prinsipnya memang frasa “fisik” dan mental ini memang lebih manusiawi kalau kita katakan jasmani dan rohani karena itu menyangkut dari keseluruhan fisik dan mental. PAN tetap bertahan dengan frasa “jasmani dan rohani” dalam frasa ini.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Gerindra Pak Wihadi? Lagi keluar ya. Silakan pemerintah sambil menunggu Gerindra. Gerindra ini meminta frasa “fisik dan mental” diganti “jasmani dan rohani”. DIM 121 kayanya perdebatan panjanglah. Silakan. Cek dulu tim pemerintah dimana itu. waktu itukan pernah panjang ini. Saya masih ingat sudah mau selesai masih perdebatannya panjang ini fisik-mental, macam-macam, jasmani-rohani beda. Kalau tidak salah Ibu Ebah sampai menjelaskan cukup panjang fisik-mental, jasmani-rohani itu. coba cek dulu tim pemerintah dimana itu? coba dijelaskan dulu pemerintah ah itu. jangan saya menjelaskan. Saya nanti menjelaskan, nanti saya jadi tim pemerintah pula. Silakan pemerintah tolong jelaskan ini fisik-mental, rohani-jasmani yang bikin Ibu Eba panjang ini. Saya ingat malam-malam ini penjelasannya kan?

PEMERINTAH (Y. AMBEG PARAMARTA):

Izin Pimpinan. Kami meminta Ibu Ebah untuk diizinkan memberikan penjelasan kembali. Izin Pimpinan. Ibu Ebah silakan

KASET 7 TIDAK TEREKAM

RAPAT DISKORS PUKUL 17.10 WIB

Jakarta, 13 Agustus 2019
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

ttd.

DRA. HANI YULIASIH, M.Si
NIP. 196407261991032002